

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan yang sesuai, seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam teori, perlindungan anak mencakup semua usaha yang dilakukan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal serta berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Teori ini menekankan bahwa anak merupakan individu yang lemah dan memerlukan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Sawitri & Magriasti, 2023).

Menurut perspektif perkembangan anak yang dijelaskan oleh *Bronfenbrenner*, anak berkembang dalam berbagai sistem lingkungan seperti mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem. Jika salah satu dari sistem tersebut gagal memberikan perlindungan, anak berisiko menjadi sasaran kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi. Sebagai contoh, keluarga yang merupakan mikrosistem utama bisa menjadi sumber trauma jika pola asuh yang diterapkan bersifat otoriter atau penuh kekerasan. Lingkungan sosial yang tidak mendukung kebutuhan anak juga dapat memperburuk kondisi mental mereka. Selain itu, teori kebutuhan dasar karangan Maslow menunjukkan bahwa anak membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jika kebutuhan ini

tidak tercapai akibat kekerasan atau penelantaran, perkembangan anak akan terhambat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi masalah anak sebagai korban harus berfokus pada pemulihan kebutuhan dasar tersebut agar mereka dapat melanjutkan kehidupan yang sehat dan produktif. Di Kota Padang, anak yang menjadi korban kekerasan adalah masalah sosial yang cukup rumit. Penyebab ini dapat dijelaskan menggunakan teori sosiologi konflik, yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial, tekanan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap kelompok rentan termasuk anak. Situasi ini semakin buruk dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan minimnya fasilitas layanan rehabilitasi (Yuwono, 2020).

Sebagai tanggung jawab negara, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang memainkan peran penting dalam mengatasi masalah anak-anak korban kekerasan. Berdasarkan teori kebijakan publik, peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada regulasi, tetapi juga mencakup pelaksanaan program, koordinasi dengan lembaga lain, serta penilaian efektivitas kebijakan perlindungan anak. Usaha yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang dapat dianalisis dengan teori pelayanan publik, yang menekankan pentingnya kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Program seperti dukungan psikologis, bantuan hukum, serta pemberdayaan keluarga merupakan bentuk konkret pelayanan publik yang bertujuan untuk memulihkan anak-anak yang

menjadi korban kekerasan. Namun, teori implementasi kebijakan juga menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sarana sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan dari masyarakat (Anggun & Frinaldi, 2019).

Upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi anak korban kekerasan Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi, Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun social, Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sesuai dengan Penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak. Kemen PPPA mengaktivasi layanan call center SAPA 129. Per Mei 2021 terdapat 3.149 pengaduan anak yang diterima pelaporannya oleh call center SAPA 129. Layanan ini tidak hanya menyediakan layanan pengaduan melalui telepon, namun sudah terintegrasi dengan layanan lainnya. Syarat dan kriteria penanganan kasus yang ditangani tentunya dengan memerhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi kewenangan layanan ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan

sementara, mediasi, dan pendampingan korban adalah enam layanan yang ditawarkan. Melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada seluruh masyarakat tentang cara mencegah dan menghukum kejahatan anak. Penyebaran akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pengawasan perlu dilakukan secara saksama, terutama dalam keluarga di mana ayah dan ibu memperhatikan, mengawasi, dan mengasuh anak-anak secara benar dan tekun. Jika tidak, kita tidak dapat mempercayakan pengasuhan dan pendidikan anak kepada guru di sekolah dan pengasuh anak. Jika ada kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak, pemerintah akan memberikan respons cepat dari semua pihak, terutama dari pemerintah dan kepolisian. Fokuskan pada rehabilitasi anak yang menjadi korban, terutama pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma atau cedera mental (dr noenik soekorini s,h,m, 2022).

Dalam bimbingan dan konseling istilah konseling sering kali dibedakan dengan istilah bimbingan. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan istilah konseling terpisah dengan bimbingan. *Mc leod* menjelaskan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (Amaliya Fradinata et al., 2023). Dalam hidup ini mengindikasikan bahwa proses konseling menekankan adanya hubungan antara orang yang memberikan bantuan dengan menggunakan metode wawancara. Menurut *Bursks* dan *Stefflre*, konseling didesain untuk menolong klien untuk

memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap kehidupan dan untuk membantu mencapai tujuan penentuan diri mereka melalui pilihan yang telah diinformasikan, serta melalui pemecahan masalah emosional atau karakter interpersonal, dalam hal ini konseling mengidentifikasi adanya hubungan yang profesional antara guru pembimbing terlatih dengan konseling (Amaliya Fradinata et al., 2023).

Pelaksanaan konseling terhadap korban bukanlah hal yang sederhana. Konselor perlu memiliki kompetensi profesional, empati yang tinggi, serta kemampuan untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan klien. Setiap korban memiliki pengalaman dan tingkat trauma yang berbeda, sehingga pendekatan konseling yang digunakan perlu disesuaikan. Selain itu, keberhasilan layanan konseling juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti fasilitas lembaga, dukungan keluarga, lingkungan sosial, serta kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan perlindungan dan rehabilitasi korban. Dalam praktiknya Dinas Unit ini bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, rumah sakit, psikolog, serta lembaga swadaya masyarakat dalam menangani kasus kekerasan.

Disisi lain korban yang datang untuk mendapatkan layanan sering kali berada dalam kondisi psikologi yang sangat rentan sehingga membutuhkan pasangan yang tepat. Bimbingan konseling memiliki peran penting dalam proses pemulihan korban melalui proses konseling korban tidak hanya dibantu untuk mengurangi trauma dan tekanan psikologis, tetapi juga diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan diri, mengembangkan

kemampuan, dan menata kembali kehidupan sosialnya dalam konteks ini lah pelaksanaan bimbingan konseling individu pada korban di DP3AP2KB kota padang menjadi sangat diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana proses konseling di lakukan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai (Ade Yoska Tilla, 2025).

Anak merupakan anugerah Allah yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Dalam proses tumbuh kembangnya anak sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan ,kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan berdampak jangka panjang terhadap kehidupan korban, masalah ini tidak hanya terjadi di lingkungan sosial yang terbuka, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak seperti rumah, sekolah, atau komunitas keagamaan.

Dalam pandangan Islam anak memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan agama. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual merupakan tindakan yang sangat dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menekankan kewajiban menjaga kehormatan, melindungi anak, serta mencegah segala bentuk kezaliman, Allah Swt berfirman dalam Al-Quran:

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya merupakan bagian dari malu dan mawas diri, hal ini juga tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja akan tetapi oleh kaum perempuan juga. (Sayyid qutb) dalam kitab tafsirnya, fi zilali qur-an, memberikan empat cara utama untuk menghindarkan diri dari lembah zina hingga masalah kekerasan seksual.

Pertama, meminta izin untuk masuk rumah. Kedua, menundukkan pandangan. Manakala yang ketiga adalah memudahkan urusan pernikahan. Dan keempat adalah haram memaksa perempuan untuk berzina, yang mana hal ini masih banyak yang terjadi kekerasan seksual, meskipun pada ayat tersebut ditegaskan untuk perempuan beriman agar menjaga auratnya dari pandangan lawan jenis. Akan tetapi, di era sekarang korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan yang tidak menutup aurat saja, tetapi juga terjadi pada perempuan yang berhijab dan menutupi auratnya. Maka, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa maksud Allah melarang untuk melihat lawan jenis adalah jika dengan menggunakan syahwat. Jadi, perintah menjaga pandangan di sini adalah sebuah larangan melihat lawan jenis dengan menggunakan syahwat. Kemudian Quraish Shihab pada kitab tafsirnya, menuliskan bahwa pengelihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, banyak

terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai dari hal-hal yang diharamkan. Maksudnya adalah berawal dari pandangan, kemudian dapat berlanjut ke arah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan pemaksaan seksual.

Betapa Islam menaruh perhatian besar terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak, kekerasan terhadap anak termasuk salah satu bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak yang harus dicegah dan ditangani secara serius. Kekerasan seksual pada anak ada berbagai tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan terhadap anak tanpa persetujuan atau pemahaman mereka, baik secara fisik maupun non-fisik. Tindakan ini dapat berupa sentuhan yang tidak pantas, pemaksaan untuk melihat, atau melakukan aktivitas seksual hingga eksploitasi seksual secara daring, dampak dari kekerasan seksual terhadap anak yang kompleks dalam multidimensional anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, rasa bersalah, kehilangan kepercayaan diri bahkan gangguan perkembangan sosial dan akademik. Dalam banyak kasus korban juga mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman mereka karena rasa takut, malu, atau tekanan dari pelaku yang sering kali merupakan orang terdekat.

Kota Padang, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menjadi sangat penting dalam mengatasi permasalahan anak. Dinas ini memiliki tugas untuk melaksanakan program perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Melalui berbagai program, dinas berupaya memberikan perlindungan, pendampingan, dan solusi terhadap masalah yang dialami anak. Namun, upaya pengentasan masalah anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, salah satunya dengan menggunakan problem solving. Pendekatan ini menekankan pada identifikasi masalah, analisis penyebab, perumusan alternatif solusi, pelaksanaan tindakan, serta evaluasi hasil. Dengan problem solving, diharapkan setiap permasalahan anak dapat ditangani secara tepat dan berkelanjutan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana dinas terkait menerapkan pendekatan problem solving dalam upaya pengentasan masalah anak di Kota Padang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan anak (Anggun & Frinaldi, 2019).

Kota Padang kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan trending yang mengkhawatirkan berdasarkan data dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. Pada tahun 2022 tercatat 22 kasus kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat menjadi 34 kasus dan pada tahun 2024 kekerasan seksual terhadap anak menjadi 31 kasus kekerasan seksual terhadap anak dari jumlah tersebut kasus merupakan kekerasan seksual

menjadikannya jenis kekerasan yang paling dominan dibandingkan kekerasan psikis, penelantaran, kekerasan fisik dan eksploitasi, fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukanlah isu yang marginal, melainkan masalah sosial yang mendesak untuk ditangani secara serius dan sistematis. Faktanya masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, persoalan persoalan yang muncul ini dibuktikan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terutamanya maraknya kekerasan yang dialami terhadap anak, dari gambaran situasi anak di Indonesia pemerintahan mengupayakan segala program perlindungan anak. Namun, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat yang mana pemerintah daerah merupakan yang paling dekat dengan masyarakat sendiri juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan program untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Oleh karena itu upaya pengentasan masalah korban anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi penting untuk mengkaji bagaimana dinas tersebut menjalankan program perlindungan anak, termasuk peran bimbingan konseling dalam proses pengentasan masalah anak korban kekerasan. diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas program, faktor penghambat dan pendukung, serta strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perlindungan anak di Kota Padang. bimbingan dan konseling juga memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk intervensi

psikososial yang bertujuan untuk membantu anak mengatasi trauma memulihkan kondisi psikologi serta membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri, bimbingan dan konseling bukan hanya sekadar proses pemberian nasihat, tetapi merupakan pendekatan profesional yang sistematis, terencana dan berkelanjutan untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam kasus anak korban kekerasan seksual pelayanan ini harus dilakukan pendekatan yang ramah anak, empati, dan berbasis trauma (*trauma-informed care*) agar anak merasa didengar, dihargai, dan tidak disalahkan atas apa yang telah terjadi.

DP3AP2KB Kota Padang sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki mandat dalam perlindungan perempuan dan anak telah menjalankan upaya penanganan terhadap korban kekerasan, penanganan tersebut melibatkan kader, tenaga konselor, dan kerja sama lintas sektor untuk memberikan layanan yang komprehensif. Namun, tantangan masih tetap ada seperti keterbatasan jumlah tenaga konselor yang terlatih, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konseling serta adanya stigma terhadap korban kekerasan yang menghambat proses pemulihan.

Selain itu, masyarakat sering kali menjadi penghambat dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak banyak kasus yang tidak dilaporkan karena ada tekanan sosial, rasa malu, atau ketakutan akan dampak sosial yang lebih besar hal ini menyebabkan korban tidak mendapatkan penanganan yang memadai, sehingga trauma yang dialami dapat berlarut-larut dan berdampak pada masa depan anak. Oleh karena itu, penting untuk

membangun layanan bimbingan dan konseling yang responsif, intensif dan berbasis hak anak agar setiap anak yang menjadi korban kekerasan dapat memperoleh dukungan yang layak dan bermartabat (Abidin, 2020).

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah “Upaya Pengentasan Masalah yang Dialami Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang”.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan penulis dari segi kemampuan, dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami permasalahan yang diteliti, maka batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a) Jenis masalah yang dialami anak di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota padang.
- b) Tahap awal upaya pengentasan masalah anak di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota padang.
- c) Penerapan tahapan *problem solving* oleh konselor di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota padang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Mengetahui jenis masalah yang dialami anak di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota padang.
- b) Tahap-tahap pengentasan masalah anak yang dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota padang.
- c) Mengetahui penerapan *problem solving* dalam pengentasan masalah anak di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota padang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Bimbingan Konseling Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan masalah anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengalaman peneliti upaya pengentasan masalah anak melalui pendekatan Bimbingan Konseling Islam ,Bagi (DP3AP2KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang sebagai bahan

masuk dan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan serta pengentasan masalah anak, Sedangkan di bagian akademik sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan Bimbingan Konseling Islam dan Bagi masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang mengalami masalah. penelitian ini juga memiliki manfaat sosial, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan bagaimana pemerintah daerah berupaya mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami peran serta tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian, maka peneliti memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. penjelasan istilah ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian memiliki batasan makna yang jelas dan sesuai dengan fokus kajian yang diteliti.

1. Upaya Pengentasan Masalah Anak

Upaya pengentasan masalah anak adalah segala bentuk usaha, tindakan, dan pelayanan yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami anak, baik masalah sosial, psikologis, maupun keluarga melalui pendampingan, perlindungan, dan konseling.

2. Anak Usia 12 Tahun

Anak usia 12 tahun adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan masih memerlukan perlindungan serta pendampingan dalam proses tumbuh kembangnya.

3. Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu berdasarkan nilai-nilai Islam agar mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai ajaran Islam.